



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana anak denganacara Peradilan Pidana Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : ABH I
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun /18 Januari 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ABH I ditangkap tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa ABH I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : ABH II

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/14 Februari 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ABH II ditangkap tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa ABH II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024

Bahwa Anak dalam menghadapi persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hidayat Muslim, S.H, dan Dede, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Elang Pasundan (ELPAS) sesuai surat Penetapan Nomor: 4/Pen.Pid/PH/2024/PN Cbd tanggal 1 Maret 2024;

Bahwa untuk Anak dalam menghadapi proses persidangan didampingi juga oleh orangtuanya;

Bahwa untuk Anak ABH I dalam menghadapi proses persidangan *a quo didampingi Hari T Matahari* selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk Anak ABH II dalam menghadapi proses persidangan *a quo didampingi*

Hari T Matahari selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd tanggal 27 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan ABH I dan ABH II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 56 ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan KESATU Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ABH I dan ABH II masing-masing berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Kelas II Bandung dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah Anak tetap dalam tahanan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver dengan Panjang kurang lebih 65 centimeter

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Anak maupun Penasihat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Anak telah menyadari atas kesalahannya untuk itu Anak mohon agar diberi keringanan hukuman, Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan (*Duplik*) Anak maupun Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) yang diajukan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan pada surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia **ABH I** selanjutnya disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) (yang saat kejadian masih berumur sekitar 17 tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3202270808072235 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi H. Sofyan Effendy, yang menerangkan lahir pada tanggal 18 Januari 2007) dan **ABH II** selanjutnya disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) (yang saat kejadian masih berumur sekitar 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sukabumi Drs. H. Suhana Gondo, M.Si, yang menerangkan lahir pada tanggal 14 Februari 2009) pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang sengaja memberi**

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada Saksi I Anak PADLURAHMAN Als AFI Bin RAHMAT (Anak Berkonflik Dengan Hukum /ABH dilakukan penuntutan secara terpisah), **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak**yaitu Anak Korban (yang saat kejadian masih berumur sekitar 16 tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi Amir Hamzah, S.Sos.,M.Si, yang menerangkan lahir pada tanggal 09 Juli 2007) **mengakibatkan mati**, perbuatan tersebut dilakukan para Anak Berkonflik dengan Hukum dengan cara sebagaiberikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB awalnya Saksi I Anak diajak oleh FAHRI Als IPEY (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk melakukan perkelahian duel dengan Anak Korbansatu lawan satu dengan tempat yang telah ditentukan Kabupaten Sukabumi, dan FAHRI Als IPEY (DPO) menyuruh Saksi I Anak yang akan melakukan duel tersebut yang saat itu Saksi I Anak pun menyanggupinya, setelah itu Saksi I Anak terlebih dahulu mempersiapkan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit berukuran sekitar 65 Cm bergagang kayu warna coklat miliknya, selanjutnya Saksi I Anak yang tidak memiliki sepeda motor untuk berangkat ke lokasi tersebut lalu mengajak **ABH. I.** dan **ABH. II.** untuk ikut mengantarnya melakukan duel tersebut, mengetahui hal tersebut **para ABH** pun tidak menolaknya melainkan **para ABH** sengaja memberikan kesempatan ataupun sarana untuk melakukan kekerasan tersebut dengan mengantarkan Saksi I Anak bersama FAHRI Als IPEY (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra milik **ABH. I..**

Sekitar pukul 17.00 WIB sesampainya di lokasi tersebut **para ABH** dengan Saksi I Anak dan FAHRI Als IPEY (DPO) bertemu dengan Anak Korbanyang saat itu datang dengan beberapa temannya, kemudian Saksi I Anak sambil membawa senjata tajam Celurit maju berhadapan dengan Anak Korbanyang membawa senjata tajam jenis Pisau sedangkan **para ABH** dan FAHRI Als IPEY (DPO) menunggu dipinggir jalan tidak jauh dari lokasi untuk menyaksikan duel tersebut, dan setelah Saksi I Anak dengan Anak Korbansaling berhadapan lalu Anak

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korbanmenyerang terlebih dahulu dengan mencoba melakukan penusukan terhadap Saksi I Anak namun tidak kena karena Saksi I Anak berhasil menahan tangan anak korban MUH. RIDWAN ALFAKIH, lalu Saksi I Anak dengan Anak Korbanberkelahi dengan posisi berpelukan kemudian Saksi I Anak langsung melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan membacokkan Celurit yang dipegangnya mengenai bagian kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi I Anak membacokkan kembali Celuritnya mengenai bagian pipi sebelah kiri setelah itu Saksi I Anak membacok Anak Korbanbeberapa kali secara tidak beraturan mengenai bagian lengan tangan dan paha anak korban MUH. RIDWAN ALFAKIH, kemudian Anak Korbanlangsung melarikan diri dengan kondisi berlumuran darah lalu dibonceng oleh temannya meninggalkan lokasi kejadian, setelah itu **para ABH** pun bersama Saksi I Anak dan FAHRI Als IPEY (DPO) pun langsung pergi dari lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh **ABH. I.** menuju rumah **ABH. I.**, setelah itu Saksi I Anak menyuruh **ABH. I.** untuk membuang senjata tajam Celurit dan menyuruh **ABH. II.** untuk membuang celana dan pakaian Saksi I Anak yang terdapat darah dari anak korban, yang saat itu **para ABH** berangkat dan membuang Celurit tersebut ke rerumputan sedangkan pakaian dibuang ke sungai didaerah Gunungguruh setelah itu kembali pulang kerumahnya masing-masing, sampai akhirnya **para ABH** dengan Saksi I Anak berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan **para ABH** yang telah memberikan bantuan kesempatan ataupun sarana dengan ikut mengantarkan Saksi I Anak menggunakan sepeda motor merk Honda Supra tersebut ke lokasi kejadian,telah mengakibatkan Anak Korbanmengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Khasbullah selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, yang telah melakukan pemeriksaan dengan **HASIL PEMERIKSAAN :**

✓ Luka – luka :

- Pada pipi kiri, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar dengan liang telinga, terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan kedua

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung lancip. Dasar luka adalah tulang rahang kiri. Luka memiliki kedalaman enam sentimeter. Bila dirapatkan, luka membentuk garis denan ukuran lima koma lima sentimeter,

- Pada lengan kiri atas sisi luar terdapat luka terbuka dengan tepi rata, kedua ujung lancip, dan dasar otot. Bila dirapatkan, luka membentuk garis lurus berukuran dua koma dua sentimeter,
- Pada lengan kiri bawah sisi luar, tiga belas sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan denan ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter,
- Pada tungkai kiri atas sisi depan, empat sentimeter dari lipat paha, terdapat luka terbuka dengan kedua ujung lancip. Bila dirapatkan, luka membentuk garis lurus. Luka memiliki kedalaman enam sentimeter dengan dasar tulang,
- Tepat pada lutut kiri terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter,
- Pada kaki kiri jari satu terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kiri jari dua terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kiri jari tiga terdapat luka lecet berwarna hitam dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kiri jari empat terdapat luka lecet berwarna hitam dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Pada kaki kiri jari lima terdapat luka lecet berwarna hitam dengan ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter,
- Pada kaki kanan jari satu terdapat luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran tujuh koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Pada kaki kanan jari dua terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran nol koma tiga sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kanan jari tiga terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kanan jari empat terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali satu

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter. Pada kaki kanan jari lima terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

KESIMPULAN :

- ✓ Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki yang berusia enam belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada pipi kiri, lengan kiri atas, dan tungkai kiri atas; luka lecet pada lengan kiri bawah, lutut kiri, semua jari pada kaki kiri, dan semua jari pada kaki kanan akibat kekerasan tajam. Sebab pasti mati pada korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat. Perkiraan waktu kematian korban adalah delapan jam hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan jenazah, yaitu pukul lima belas lebih enam menit Waktu Indonesia Bagian Barat tanggal sepuluh Februari tahun dua ribu dua puluh empat hingga pukul satu lebih enam menit Waktu Indonesia Bagian Barat tanggal Sembilan Februari tahun dua ribu dua puluh empat.

----- Perbuatan **ABH. I. ABH** dan **ABH. II.** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

----- **ATAU** -----

KEDUA

----- Bahwa ia **ABH I** selanjutnya disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) (yang saat kejadian masih berumur sekitar 17 tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3202270808072235 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi H. Sofyan Effendy, yang menerangkan lahir pada tanggal 18 Januari 2007) dan **ABH II** selanjutnya disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) (yang saat kejadian masih berumur sekitar 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sukabumi Drs. H. Suhana Gondo, M.Si, yang menerangkan lahir pada tanggal 14 Februari 2009) pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan** kepada Saksi I Anak (*Anak Berkonflik Dengan Hukum /ABH dilakukan penuntutan secara terpisah*), dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Anak Berkonflik dengan Hukum dengan cara sebagaiberikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi I Anak diajak oleh FAHRI Als IPEY (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk melakukan perkelahian duel dengan Anak Korbansatu lawan satu dengan tempat yang telah ditentukan Kabupaten Sukabumi, dan FAHRI Als IPEY (DPO) menyuruh Saksi I Anak yang akan melakukan duel tersebut yang saat itu Saksi I Anak pun menyanggupinya, setelah itu Saksi I Anak terlebih dahulu mempersiapkan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit berukuran sekitar 65 Cm bergagang kayu warna coklat miliknya, selanjutnya Saksi I Anak yang tidak memiliki sepeda motor untuk berangkat ke lokasi tersebut lalu mengajak **ABH. I.** dan **ABH. II.** untuk ikut mengantarnya melakukan duel tersebut, mengetahui hal tersebut **para ABH** pun tidak menolaknya melainkan **para ABH** sengaja memberikan kesempatan ataupun sarana untuk melakukan kekerasan tersebut dengan mengantarkan Saksi I Anak bersama FAHRI Als IPEY (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra milik **ABH. I.**
- Sekitar pukul 17.00 WIB sesampainya di lokasi tersebut **para ABH** dengan Saksi I Anak dan FAHRI Als IPEY (DPO) bertemu dengan Anak Korbanyang saat itu datang dengan beberapa temannya, kemudian Saksi I Anak sambil membawa senjata tajam Celurit maju berhadapan dengan Anak Korbanyang membawa senjata tajam jenis Pisau sedangkan **para ABH** dan FAHRI Als IPEY (DPO) menunggu dipinggir jalan tidak jauh dari lokasi untuk menyaksikan duel tersebut, dan setelah Saksi I Anak dengan Anak Korbansaling berhadapan lalu Anak Korban menyerang terlebih dahulu dengan mencoba melakukan penusukan terhadap Saksi I Anak namun tidak kena karena Saksi I Anak berhasil menahan tangan anak korban, lalu Saksi I Anak dengan Anak Korban berkelahi dengan

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi berpelukan kemudian Saksi I Anak langsung melakukan pembacokan terhadap Anak Korban menggunakan Celurit yang dipegangnya mengenai bagian kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi I Anak membacokkan kembali Celuritnya mengenai bagian pipi sebelah kiri setelah itu Saksi I Anak membacok Anak Korban beberapa kali secara tidak beraturan mengenai bagian lengan tangan dan paha anak korban, kemudian Anak Korban langsung melarikan diri dengan kondisi berlumuran darah lalu dibonceng oleh temannya meninggalkan lokasi kejadian, setelah itu **para ABH** pun bersama Saksi I Anak dan FAHRI AIS IPEY (DPO) pun langsung pergi dari lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh **ABH. I.** menuju rumah **ABH. I.** setelah itu Saksi I Anak menyuruh **ABH. I.** untuk membuang senjata tajam Celurit dan menyuruh **ABH. II.** untuk membuang celana dan pakaian Saksi I Anak yang terdapat darah dari anak korban MUH. RIDWAN ALFAKIH, yang saat itu **para ABH** berangkat dan membuang Celurit tersebut ke rerumputan sedangkan pakaian dibuang ke sungai di daerah Gunungguruh setelah itu kembali pulang kerumahnya masing-masing, sampai akhirnya **para ABH** dengan Saksi I Anak berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan **para ABH** yang telah memberikan bantuan kesempatan ataupun sarana dengan ikut mengantarkan Saksi I Anak menggunakan sepeda motor merk Honda Supra tersebut kelokasi kejadian, hingga Saksi I Anak telah dengan sengaja merampas nyawa Anak Korban yang mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Khasbullah selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, yang telah melakukan pemeriksaan dengan **HASIL PEMERIKSAAN** :

✓ Luka – luka :

- Pada pipi kiri, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar dengan liang telinga, terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan kedua ujung lancip. Dasar luka adalah tulang rahang kiri. Luka memiliki

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalaman enam sentimeter. Bila dirapatkan, luka membentuk garis denan ukuran lima koma lima sentimeter,

- Pada lengan kiri atas sisi luar terdapat luka terbuka dengan tepi rata, kedua ujung lancip, dan dasar otot. Bila dirapatkan, luka membentuk garis lurus berukuran dua koma dua sentimeter,
- Pada lengan kiri bawah sisi luar, tiga belas sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan denan ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter,
- Pada tungkai kiri atas sisi depan, empat sentimeter dari lipit paha, terdapat luka terbuka dengan kedua ujung lancip. Bila dirapatkan, luka membentuk garis lurus. Luka memiliki kedalaman enam sentimeter dengan dasar tulang,
- Tepat pada lutut kiri terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter,
- Pada kaki kiri jari satu terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kiri jari dua terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kiri jari tiga terdapat luka lecet berwarna hitam dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kiri jari empat terdapat luka lecet berwarna hitam dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Pada kaki kiri jari lima terdapat luka lecet berwarna hitam dengan ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter,
- Pada kaki kanan jari satu terdapat luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran tujuh koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Pada kaki kanan jari dua terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran nol koma tiga sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kanan jari tiga terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kanan jari empat terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali satu

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter. Pada kaki kanan jari lima terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

KESIMPULAN :

- ✓ Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki yang berusia enam belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada pipi kiri, lengan kiri atas, dan tungkai kiri atas; luka lecet pada lengan kiri bawah, lutut kiri, semua jari pada kaki kiri, dan semua jari pada kaki kanan akibat kekerasan tajam. Sebab pasti mati pada korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat. Perkiraan waktu kematian korban adalah delapan jam hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan jenazah, yaitu pukul lima belas lebih enam menit Waktu Indonesia Bagian Barat tanggal sepuluh Februari tahun dua ribu dua puluh empat hingga pukul satu lebih enam menit Waktu Indonesia Bagian Barat tanggal Sembilan Februari tahun dua ribu dua puluh empat.

----- Perbuatan **ABH. I. ABH** Idan **ABH. II.** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

----- **ATAU** -----

KETIGA

----- Bahwa ia **ABH I** selanjutnya disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) (yang saat kejadian masih berumur sekitar 17 tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3202270808072235 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi H. Sofyan Effendy, yang menerangkan lahir pada tanggal 18 Januari 2007) dan **ABH II** selanjutnya disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) (yang saat kejadian masih berumur sekitar 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sukabumi Drs. H. Suhana Gondo, M.Si, yang menerangkan lahir pada tanggal 14 Februari 2009) pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang sengaja memberi**

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada Saksi I Anak PADLURAHMAN Als AFI Bin RAHMAT (Anak Berkonflik Dengan Hukum /ABH dilakukan penuntutan secara terpisah), sengaja melukai berat orang lain, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan Anak Berkonflik dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi I Anak diajak oleh FAHRI Als IPEY (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk melakukan perkelahian duel dengan Anak Korbansatu lawan satu dengan tempat yang telah ditentukan Kabupaten Sukabumi, dan FAHRI Als IPEY (DPO) menyuruh Saksi I Anak yang akan melakukan duel tersebut yang saat itu Saksi I Anak pun menyanggupinya, setelah itu Saksi I Anak terlebih dahulu mempersiapkan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit berukuran sekitar 65 Cm bergagang kayu warna coklat miliknya, selanjutnya Saksi I Anak yang tidak memiliki sepeda motor untuk berangkat ke lokasi tersebut lalu mengajak **ABH. I.** dan **ABH. II.** untuk ikut mengantarnya melakukan duel tersebut, mengetahui hal tersebut **para ABH** pun tidak menolaknya melainkan **para ABH** sengaja memberikan kesempatan ataupun sarana untuk melakukan kekerasan tersebut dengan mengantarkan Saksi I Anak bersama FAHRI Als IPEY (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra milik **ABH. I.**
- Sekitar pukul 17.00 WIB sesampainya di lokasi tersebut **para ABH** dengan Saksi I Anak dan FAHRI Als IPEY (DPO) bertemu dengan Anak Korbanyang saat itu datang dengan beberapa temannya, kemudian Saksi I Anak sambil membawa senjata tajam Celurit maju berhadapan dengan Anak Korbanyang membawa senjata tajam jenis Pisau sedangkan **para ABH** dan FAHRI Als IPEY (DPO) menunggu dipinggir jalan tidak jauh dari lokasi untuk menyaksikan duel tersebut, dan setelah Saksi I Anak dengan Anak Korbansaling berhadapan lalu Anak Korban menyerang terlebih dahulu dengan mencoba melakukan penusukan terhadap Saksi I Anak namun tidak kena karena Saksi I Anak berhasil menahan tangan anak korban, lalu Saksi I Anak dengan Anak Korban berkelahi dengan posisi berpelukan kemudian Saksi I Anak dengan sengaja melukai Anak

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korbandengan melakukan pembacokan menggunakan Celurit yang dipegangnya mengenai bagian kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi I Anak membacok kembali Celuritnya mengenai bagian pipi sebelah kiri setelah itu Saksi I Anak membacok Anak Korbanbeberapa kali secara tidak beraturan mengenai bagian lengan tangan dan paha anak korban, kemudian Anak Korbanlangsung melarikan diri dengan kondisi berlumuran darah lalu dibonceng oleh temannya meninggalkan lokasi kejadian, setelah itu **para ABH** pun bersama Saksi I Anak dan FAHRI Als IPEY (DPO) pun langsung pergi dari lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh **ABH. I.** menuju rumah **ABH. I.**, setelah itu Saksi I Anak menyuruh **ABH. I.** untuk membuang senjata tajam Celurit dan menyuruh **ABH. II.** untuk membuang celana dan pakaian Saksi I Anak yang terdapat darah dari anak korban MUH. RIDWAN ALFAKIH, yang saat itu **para ABH** berangkat dan membuang Celurit tersebut ke rerumputan sedangkan pakaian dibuang ke sungai didaerah setelah itu kembali pulang kerumahnya masing-masing, sampai akhirnya **para ABH** dengan Saksi I Anak berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan para ABH yang telah memberikan bantuan kesempatan ataupun sarana dengan ikut mengantarkan Saksi I Anak menggunakan sepeda motor merk Honda Supra tersebut kelokasi kejadian, telah mengakibatkan Anak Korbanmengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Khasbullah selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, yang telah melakukan pemeriksaan dengan **HASIL PEMERIKSAAN :**

✓ Luka – luka :

- Pada pipi kiri, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar dengan liang telinga, terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan kedua ujung lancip. Dasar luka adalah tulang rahang kiri. Luka memiliki kedalaman enam sentimeter. Bila dirapatkan, luka membentuk garis denan ukuran lima koma lima sentimeter,

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan kiri atas sisi luar terdapat luka terbuka dengan tepi rata, kedua ujung lancip, dan dasar otot. Bila dirapatkan, luka membentuk garis lurus berukuran dua koma dua sentimeter,
- Pada lengan kiri bawah sisi luar, tiga belas sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter,
- Pada tungkai kiri atas sisi depan, empat sentimeter dari lipatan paha, terdapat luka terbuka dengan kedua ujung lancip. Bila dirapatkan, luka membentuk garis lurus. Luka memiliki kedalaman enam sentimeter dengan dasar tulang,
- Tepat pada lutut kiri terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter,
- Pada kaki kiri jari satu terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kiri jari dua terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kiri jari tiga terdapat luka lecet berwarna hitam dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kiri jari empat terdapat luka lecet berwarna hitam dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Pada kaki kiri jari lima terdapat luka lecet berwarna hitam dengan ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter,
- Pada kaki kanan jari satu terdapat luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran tujuh koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Pada kaki kanan jari dua terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran nol koma tiga sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kanan jari tiga terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kanan jari empat terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kanan jari lima terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

KESIMPULAN :

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki yang berusia enam belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada pipi kiri, lengan kiri atas, dan tungkai kiri atas; luka lecet pada lengan kiri bawah, lutut kiri, semua jari pada kaki kiri, dan semua jari pada kaki kanan akibat kekerasan tajam. Sebab pasti mati pada korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat. Perkiraan waktu kematian korban adalah delapan jam hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan jenazah, yaitu pukul lima belas lebih enam menit Waktu Indonesia Bagian Barat tanggal sepuluh Februari tahun dua ribu dua puluh empat hingga pukul satu lebih enam menit Waktu Indonesia Bagian Barat tanggal Sembilan Februari tahun dua ribu dua puluh empat.

----- Perbuatan **ABH. I. ABH** dan **ABH. II.** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

----- **ATAU** -----

KEEMPAT

----- Bahwa ia **ABH I** selanjutnya disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) (yang saat kejadian masih berumur sekitar 17 tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3202270808072235 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi H. Sofyan Effendy, yang menerangkan lahir pada tanggal 18 Januari 2007) dan **ABH II** selanjutnya disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) (yang saat kejadian masih berumur sekitar 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sukabumi Drs. H. Suhana Gondo, M.Si, yang menerangkan lahir pada tanggal 14 Februari 2009) pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan** kepada Saksi I Anak (Anak Berkonflik Dengan Hukum /ABH dilakukan penuntutan secara terpisah),

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan, bila perbuatan itu mengakibatkan matinya orang, perbuatan tersebut dilakukan Anak Berkonflik dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

- Diawali pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi I Anak diajak oleh FAHRI Als IPEY (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk melakukan perkelahian duel dengan Anak Korbansatu lawan satu dengan tempat yang telah ditentukan Kabupaten Sukabumi, dan FAHRI Als IPEY (DPO) menyuruh Saksi I Anak yang akan melakukan duel tersebut yang saat itu Saksi I Anak pun menyanggupinya, setelah itu Saksi I Anak terlebih dahulu mempersiapkan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit berukuran sekitar 65 Cm bergagang kayu warna coklat miliknya, selanjutnya Saksi I Anak yang tidak memiliki sepeda motor untuk berangkat ke lokasi tersebut lalu mengajak **ABH. I.** dan **ABH. II.** untuk ikut mengantarnya melakukan duel tersebut, mengetahui hal tersebut **para ABH** pun tidak menolaknya melainkan **para ABH** sengaja memberikan kesempatan ataupun sarana untuk melakukan kekerasan tersebut dengan mengantarkan Saksi I Anak bersama FAHRI Als IPEY (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra milik **ABH. I.**
- Sekitar pukul 17.00 WIB sesampainya di lokasi tersebut **para ABH** dengan Saksi I Anak dan FAHRI Als IPEY (DPO) bertemu dengan Anak Korban yang saat itu datang dengan beberapa temannya, kemudian Saksi I Anak sambil membawa senjata tajam Celurit maju berhadapan dengan Anak Korban yang membawa senjata tajam jenis Pisau sedangkan **para ABH** dan FAHRI Als IPEY (DPO) menunggu dipinggir jalan tidak jauh dari lokasi untuk menyaksikan duel tersebut, dan setelah Saksi I Anak dengan Anak Korbansaling berhadapan lalu Anak Korban menyerang terlebih dahulu dengan mencoba melakukan penusukan terhadap Saksi I Anak namun tidak kena karena Saksi I Anak berhasil menahan tangan anak korban, lalu Saksi I Anak dengan Anak Korban berkelahi dengan posisi berpelukan kemudian Saksi I Anak langsung melakukan pembacokan terhadap Anak Korban menggunakan Celurit yang dipegangnya mengenai bagian kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi I Anak membacokkan kembali Celuritnya mengenai bagian pipi sebelah kiri setelah itu Saksi I Anak membacok

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban beberapa kali secara tidak beraturan mengenai bagian lengan tangan dan paha anak korban MUH. RIDWAN ALFAKIH, kemudian Anak Korban langsung melarikan diri dengan kondisi berlumuran darah lalu dibonceng oleh temannya meninggalkan lokasi kejadian, setelah itu **para ABH** pun bersama Saksi I Anak dan FAHRI Als IPEY (DPO) pun langsung pergi dari lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh **ABH. I.** menuju rumah **ABH. I.** setelah itu Saksi I Anak menyuruh **ABH. I.** untuk membuang senjata tajam Celurit dan menyuruh **ABH. II.** untuk membuang celana dan pakaian Saksi I Anak yang terdapat darah dari anak korban MUH. RIDWAN ALFAKIH, yang saat itu **para ABH** berangkat dan membuang Celurit tersebut ke rerumputan sedangkan pakaian dibuang ke sungai di daerah Gunungguruh setelah itu kembali pulang kerumahnya masing-masing, sampai akhirnya **para ABH** dengan Saksi I Anak berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan para ABH yang telah memberikan bantuan kesempatan ataupun sarana dengan ikut mengantarkan Saksi I Anak menggunakan sepeda motor merk Honda Supra tersebut ke lokasi kejadian, telah mengakibatkan Anak Korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Khasbullah selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, yang telah melakukan pemeriksaan dengan **HASIL PEMERIKSAAN :**

✓ Luka – luka :

- Pada pipi kiri, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar dengan liang telinga, terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan kedua ujung lancip. Dasar luka adalah tulang rahang kiri. Luka memiliki kedalaman enam sentimeter. Bila dirapatkan, luka membentuk garis denan ukuran lima koma lima sentimeter,
- Pada lengan kiri atas sisi luar terdapat luka terbuka dengan tepi rata, kedua ujung lancip, dan dasar otot. Bila dirapatkan, luka membentuk garis lurus berukuran dua koma dua sentimeter,

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan kiri bawah sisi luar, tiga belas sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter,
- Pada tungkai kiri atas sisi depan, empat sentimeter dari lipat paha, terdapat luka terbuka dengan kedua ujung lancip. Bila dirapatkan, luka membentuk garis lurus. Luka memiliki kedalaman enam sentimeter dengan dasar tulang,
- Tepat pada lutut kiri terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter,
- Pada kaki kiri jari satu terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kiri jari dua terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kiri jari tiga terdapat luka lecet berwarna hitam dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kiri jari empat terdapat luka lecet berwarna hitam dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Pada kaki kiri jari lima terdapat luka lecet berwarna hitam dengan ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter,
- Pada kaki kanan jari satu terdapat luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran tujuh koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Pada kaki kanan jari dua terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran nol koma tiga sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kanan jari tiga terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kanan jari empat terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kanan jari lima terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

KESIMPULAN :

- ✓ Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki yang berusia enam belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada pipi kiri, lengan kiri atas, dan tungkai kiri atas; luka lecet pada lengan kiri bawah, lutut kiri, semua jari pada

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kiri, dan semua jari pada kaki kanan akibat kekerasan tajam. Sebab pasti mati pada korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat. Perkiraan waktu kematian korban adalah delapan jam hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan jenazah, yaitu pukul lima belas lebih enam menit Waktu Indonesia Bagian Barat tanggal sepuluh Februari tahun dua ribu dua puluh empat hingga pukul satu lebih enam menit Waktu Indonesia Bagian Barat tanggal Sembilan Februari tahun dua ribu dua puluh empat.

----- Perbuatan **ABH. I. ABH** dan **ABH. II.** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum dipersidangkan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, memberikan keterangannya didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara melakukan kekerasan terhadap anak yang telah mengakibatkan mati.
- Bahwa saksi merupakan ayah kandung anak korban yang bernama Anak Korban
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para ABH dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 16.00 WIB di Kabupaten Sukabumi
- Bahwa benar kejadian tersebut awalnya pada ahari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 16.00 WIB anak korban dijemput oleh orang tidak dikenal di rumahnya yang terletak di Kabupaten Sukabumi, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menjemput anak korban karena pada saat itu saksi

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melaksanakan ibadah solat. Kemudian sekira Pukul 19.00 WIB saksi dijemput oleh orang yang tidak dikenal dan memberitahukan kepada saksi bahwa anak korban berada di RS Kemudian saksi bersama orang tidak dikenal langsung menuju ke RS tersebut dan bertemu dengan Saksi II Anak, kemudian saksi melihat kondisi anak korban sudah tidak bernyawa dengan adanya luka pada bagian leher sebelah kiri dan paha sebelah kiri serta luka pada jari kaki anak korban dan saksi menanyakan mengapa anak korban bisa sampai meninggal kepada Saksi II Anak dan Saksi II Anak menerangkan bahwa Saksi II Anak dihubungi oleh temannya dan mengatakan "jyeu bawa babaturan maneh (inai bawa teman kamu)". Kemudian saksi bersama keponakan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukabumi Kota untuk proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II Anak, memberikan keterangannya didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara kekerasan terhadap anak yang telah mengakibatkan mati.
- Bahwa benar saksi kenal dengan anak korban tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB di Kabupaten Sukabumi tepatnya di pinggir jalan
- Bahwa anak saksi menerangkan awalnya anak saksi sedang bermain sepak bola di lapangan bola kabupaten Sukabumi. Kemudian anak mendatangi anak saksi bersama salah satu orang yang anak saksi tidak tahu namanya kemudian anak korban mengajak anak saksi untuk ikut dalam perkelahian yang akan berlangsung di Kabupaten Sukabumi. Kemudian anak saksi pergi ke tempat tersebut namun saat menuju tempat tersebut ditengah perjalanan anak korban melihat anak korban sedang dibonceng naik motor

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang yang tidak anak saksi kenal dengan kondisi berlumuran darah.

Kemudian anak saksi langsung ikut ke kendaraan motor tersebut membawa anak korban ke rumah sakit Betha Medika.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi III memberikan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara melakukan kekerasan terhadap anak yang telah mengakibatkan mati.
- Bahwa saksi tidak mengenal ABH sebelum penangkapan
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian di Satreskrim Polres Sukabumi
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Saksi V Anak pada ahari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira Pukul 14.00 WIB di Kabupaten Sukabumi karena ABH melakukan kekerasan terhadap anak korban hingga mengakibatkan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB di Kabupaten Sukabumi tepatnya di pinggir jalan
- Bahwa saksi menerangkan juga melakukan penangkapan terhadap ABH I pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira Pukul 14.00 WIB di Kabupaten Sukabumi dan ABH II pada ahari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira Pukul 13.00 WIB di Kabupaten Sukabumi karena membantu Saksi V Anak untuk melakukan kekerasan terhadap Anak Korban hingga mengakibatkan meninggal dunia
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut atas pengembangan dari keterangan anak saksi rangga delfaro ardiansyah dan melakukan penyelidikan, setelah diinterogasi SAKSI V ANAK, ABH I dan ABH II menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB di Kabupaten Sukabumi, FAHRI Alias IPEY (DPO) mendapatkan pesan melalui instagram yang berisi ajakan untuk duel antara SMP N

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan SMP N setelah disepakati oleh kedua belah pihak, SAKSI V ANAK, ABH I dan ABH II dan FAKRI Alias IPEY (DPO)

- Bahwa ketiganya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB di Kabupatn Sukabumi diberitahu oleh FAHRI Alias IPEY (DPO) Bahwa FAHRI Alias IPEY (DPO) mendapatkan pesan melalui instagram yang mengajak untuk duel antara SMP N melawan SMP N setelah disepakati ABH I, ABH II, SAKSI V ANAK dan FAHRI Alias IPEY (DPO) menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra (DPB) datang ke lokasi tempat duel, kemudian SAKSI V ANAK sempat mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit sebelum berangkat. Setibanya di lokasi duel para ABH melihat ada 12 (dua belas) orang dari pihak SMP N salah satunya adalah anak korban. Kemudian dari pihak SMP N yang berduel adalah SAKSI V ANAK menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit sedangkan dari SMP N yang berduel adalah Anak korban menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam pisau. Kemudian terjadilah duel tersebut antar keduanya dengan cara anak korban membacok kepala SAKSI V ANAK ke arah kepala hingga helm yang idkenakan ABH terlepas kemudian SAKSI V ANAK membacokan clurit yang dipegangnya ke arah kaki kiri anak korban dan ke arah wajah sebelah kiri anak korban hingga mengeluarkan banyak darah, kemudian juga FAHRI Alias IPEY (DPO) melakukan live streaming di akun instagram dengan nama "zeermudbaseeselatan" kemudian anak korban langsung lari menuju sepeda motor temannya dan melarikan diri sementara SAKSI V ANAK, ABH I, ABH II dan FAHRI Alias IPEY (DPO) kembali pulang, dan ABH I saat pulang sempat membuang 1 (satu) bilah celurit warna silver yang digunakan SAKSI V ANAK untuk berduel dengan anak korban sementara ABH II membuang pakaian yang digunakan oleh SAKSI V ANAK yang berlumuran darah akibat berduel berupa 1 (satu) potong celana training olahraga sekolah SMP N warna hitam berplat biru putih, 1 (satu) potong kaos warna hitam, dan 1 (satu) potong jaket warna ungu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi IV memberikan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara melakukan kekerasan terhadap anak yang telah mengakibatkan mati.
- Bahwa saksi tidak mengenal ABH sebelum penangkapan
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian di Satreskrim Polres Sukabumi
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap SAKSI V ANAK pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira Pukul 14.00 WIB di Kabupaten Sukabumi karena ABH melakukan kekerasan terhadap anak korban hingga mengakibatkan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB di Kabupaten Sukabumi tepatnya di pinggir jalan
- Bahwa saksi menerangkan juga melakukan penangkapan terhadap ABH I pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira Pukul 14.00 WIB Kabupaten Sukabumi dan ABH I pada ahari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira Pukul 13.00 WIB di Kabupaten Sukabumi karena membantu SAKSI V ANAK untuk melakukan kekerasan terhadap anak korban hingga mengakibatkan meninggal dunia
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut atas pengembangan dari keterangan anak saksi rangga delfaro ardiansyah dan melakukan penyelidikan, setelah diinterogasi SAKSI V ANAK, ABH I dan ABH II menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB di Kabupaten Sukabumi, FAHRI Alias IPEY (DPO) mendapatkan pesan melalui instagram yang berisi ajakan untuk duel antara SMP N melawan SMP N setelah disepakati oleh kedua belah pihak, SAKSI V ANAK, ABH I dan ABH Ildan FAKRI Alias IPEY (DPO)
- Bahwa ketiganya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB di Kabupapten Sukabumi diberitahu oleh FAHRI Alias IPEY (DPO)

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa FAHRI Alias IPEY (DPO) mendapatkan pesan melalui instagram yang mengajak untuk duel antara SMP N melawan SMP N Gunungguruh setelah disepakati ABH I, ABH II, SAKSI V ANAK dan FAHRI Alias IPEY (DPO) menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra (DPB) datang ke lokasi tempat duel, kemudian SAKSI V ANAK sempat mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit sebelum berangkat. Setibanya di lokasi duel para ABH melihat ada 12 (dua belas) orang dari pihak SMP N salah satunya adalah anak korban. Kemudian dari pihak SMP N yang berduel adalah SAKSI V ANAK menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit sedangkan dari SMP N Gunungguruh yang berduel adalah Anak korban menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam pisau. Kemudian terjadilah duel tersebut antar keduanya dengan cara anak korban membacok kepala SAKSI V ANAK ke arah kepala hingga helm yang dikenakan Saksi Vanak terlepas kemudian SAKSI V ANAK membacokan clurit yang dipegangnya ke arah kaki kiri anak korban dan ke arah wajah sebelah kiri anak korban hingga mengeluarkan banyak darah, kemudian juga FAHRI Alias IPEY (DPO) melakukan live streaming di akun instagram dengan nama "zeermudbaseeselatan" kemudian anak korban langsung lari menuju sepeda motor temannya dan melarikan diri sementara SAKSI V ANAK, ABH I, ABH II dan FAHRI Alias IPEY (DPO) kembali pulang, dan ABH M DARUS saat pulang sempat membuang 1 (satu) bilah celurit warna silver yang digunakan SAKSI V ANAK untuk berduel dengan anak korban sementara ABH II membuang pakaian yang digunakan oleh SAKSI V ANAK yang berlumuran darah akibat berduel berupa 1 (satu) potong celana training olahraga sekolah SMP N warna hitam berplat biru putih, 1 (satu) potong kaos warna hitam, dan 1 (satu) potong jaket warna ungu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi V Anak memberikan keterangannya didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara melakukan kekerasan terhadap anak yang telah mengakibatkan mati.

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak pernah diperiksa di polisi dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar Anak diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira Pukul 14.00 WIB di Kabupaten Sukabumi
- Bahwa benar Saksi V Anak menerangkan bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB di daerah Lebak Muncang Dsa Cikujang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi
- Bahwa benar Saksi V Anak melakukan kekerasan terhadap anak korban menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berukuran 65 (enam puluh lima) sentimer berganggang kayu warna coklat.
- Bahwa cara ABH melakukan perbuatan tersebut dengan cara :

Awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 14.00 WIB Saksi V Anak mendapatkan kabar dari FAHRI Alias IPEY (DPO) bahwa ada yang mengajak duel dari SMP N satu lawan satu. Mengetahui hal tersebut Saksi V Anak langsung bertemu dengan FAHRI Alias IPEY (DPO) dan menemui ABH I di rumahnya untuk mengajak untuk mengantar ke tempat duel karena Saksi V Anak tidak memiliki sepeda motor. Kemudian setelah ABH I setuju, akhirnya ABH, FAHRI Alias IPEY (DPO) dan ABH I berbonceng tiga menuju ke lokasi duel yaitu di Kabupaten Sukabumi. Dan ditengah perjalanan ketiganya bertemu dengan ABH II yang sedang merokok di pinggir jalan, kemudian SAKSI V ANAK mengajak ABH II untuk ikut dan ABH II menyetujuinya. Namun ditengah perjalanan Saksi V Anak menyuruh ABH I berhenti di rumah Saksi V Anak terlebih dahulu untuk mengambil 1 (satu) bilah celurit berukuran 65 (enam puluh lima) sentimeter berganggang kayu warna coklat milik Saksi V Anak kemudian kembali melanjutkan perjalanan ke tempat lokasi janji duel. Sesampainya disana ABH II memastikan berapa orang pihak lawan dari SMP N kemudian ada anak korban yang mengeluarkan pisau dan Saksi V Anak langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit milik Saksi V Anak dengan posisi saling berhadapan. Kemudian anak korban hendak menusuk Saksi V Anak akan tetapi ditahan oleh Saksi V Anak dan tidak

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Saksi V Anak selanjutnya Saksi V Anak membacok anak korban di bagian kaki kiri anak korban hingga menyebabkan anak korban mengeluarkan banyak darah, dan berlari ke arah teman-temannya sementara itu Saksi V Anak dan ABH I, ABH II, dan FAHRI Alias IPEY (DPO) pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa Saksi V Anak juga menyuruh ABH I untuk membuang 1 (satu) bilah celurit milik Saksi V Anak dan menyuruh ABH II untuk membuang pakaian yang dipakai Saksi V Anak untuk berduel karena berlumuran darah.
- Bahwa benar anak masih berusia 15 (lima belas) tahun
- Bahwa benar Anak masih bersekolah di SMPN 1
- Bahwa benar akibat perbuatan ABH anak korban meninggal dunia

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH I) , menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ABH diperiksa di Pengadilan dalam perkara melakukan kekerasan terhadap anak yang telah mengakibatkan mati.
- Bahwa ABH I mengenal Saksi V Anak (dilakukan penuntutan terpisah)
- Bahwa ABH I menerangkan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira Pukul 14.00 WIB di Kabupaten Sukabumi
- Bahwa ABH I ditangkap karena ikut membantu melakukan kekerasan terhadap anak yang telah mengakibatkan mati dengan cara :

Awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 14.00 WIB saat ABH M DARUS sedang berada dirumah, ABH I di ajak oleh Saksi V Anak dan FAHRI Alias IPEY (DPO) untuk melakukan duel antara SMP N melawan SMPN yang mana pada saat itu SAKSI V ANAK meminta tolong kepada ABH I untuk mengantarkan ke tempat duel tersebut. Kemudian ABH I mengiyakan permintaan Saksi V Anak dan mengantar Saksi V Anak bersama FAHRI Alias IPEY (DPO) ke tempat berduel menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra Fit (DPB), kemudian ABH I bersama Saksi V Anak ditengah perjalanan melihat ABH II

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang merokok di sebuah warung, lalu Saksi V Anak memberitahu ABH I untuk berhenti dan mengajak ABH II untuk ikut sehingga ABH I melanjutkan perjalanan ke tempat duel dengan berboncengan berempat namun sempat berhenti di rumah Saksi V Anak karena Saksi V Anak mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver berganggang kayu dengan panjang kurang lebih 65 cm yang disimpannya di balik baju. Kemudian kembali melanjutkan perjalanan hingga setibanya di tempat duel tersebut anak saksi menyuruh Saksi V Anak dan FAHRI Alias IPEY (DPO) untuk turun di pinggir jalan yang tidak jauh dari lokasi yang mana saat itu ABH I dan ABH II sudah melihat ada sekelompok lain yang diduga musuh, kemudian ABH I dan ABH II menemui kelompok lawan dan memastikan lawan yang mana kurang lebih 12 orang dan salah satunya ada anak korban membawa 1 (satu) bilah senjata tajam pisau dapur. Akhirnya duel tersebut dimulai dan yang maju untuk duel adalah SAKSI V ANAK dan Anak Korban sedangkan ABH I bersama dengan FAHRI Alias IPEY (DPO) menunggu di sepeda motor di bagian belakang sedangkan ABH II sempat memisahkan Saksi V Anak namun tidak lama kemudian ABH I melihat Saksi V Anak membacok anak korban ke arah paha anak korban lebih dari 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) bilah celurit. Kemudian ABH I melihat anak korban mengeluarkan darah dari bagian pahanya dan ABH II mencoba meleraikan keduanya kemudian anak korban berlari ke arah motor teman-temannya sedangkan ABH I, ABH II, SAKSI V ANAK dan FAHRI Alias IPEY (DPO) juga melarikan diri.

Bahwa anak saksi menerangkan setelah itu anak saksi membuang 1 (satu) buah celurit yang bersimbah darah yang digunakan Saksi V Anak untuk duel tersebut dan ABH II membuang pakaian yang digunakan Saksi V Anak untuk berduel tersebut ke sebuah kebun.

Bahwa anak saksi tidak ikut berduel dengan anak korban.

- Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh Terdakwa;
- 2. Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH II) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ABH diperiksa di Pengadilan dalam perkara melakukan kekerasan terhadap anak yang telah mengakibatkan mati.
- Bahwa ABH II mengenal Saksi V Anak (dilakukan penuntutan terpisah)
- Bahwa ABH menerangkan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira Pukul 14.00 WIB di Kabupaten Sukabumi
- Bahwa ABH ditangkap karena ikut membantu melakukan kekerasan terhadap anak yang telah mengakibatkan mati dengan cara :
Awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 16.30 WIB saat ABH sedang nongkrong di sebuah warung yang ada didekat rumahnya yang terletak di Kabupaten Sukabumi kemudian bertemu dengan Saksi V Anak, FAHRI Alias IPEY (DPO) dan ABH I yang sedang melintas menggunakan sepeda motor, lalu ketiganya berhenti dan mengajak ABH II untuk ikut berduel dan menyuruh ABH II menjaga karena akan satu lawan satu. Kemudian ABH II mau dan ikut dengan ketiga anak tersebut. Kemudian ditengah perjalanan Saksi V Anak memberitahu ABH I untuk berhenti di rumah Saksi V Anak karena Saksi V Anak mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver berganggang kayu dengan panjang kurang lebih 65 cm yang disimpannya di balik baju. Kemudian kembali melanjutkan perjalanan hingga setibanya di tempat duel tersebut Saksi V Anak dan FAHRI Alias IPEY (DPO) turun di pinggir jalan yang tidak jauh dari lokasi yang mana saat itu ABH II dan ABH I sudah melihat ada sekelompok lain yang diduga musuh, kemudian ABH II dan ABH I menemui kelompok lawan dan memastikan lawan yang mana kurang lebih 12 orang dan salah satunya ada anak korban membawa 1 (satu) bilah senjata tajam pisau dapur. Akhirnya duel tersebut dimulai dan yang maju untuk duel adalah Saksi V Anak dan Anak Korban sedangkan ABH I bersama dengan FAHRI Alias IPEY (DPO) menunggu di sepeda motor di bagian belakang sedangkan Anak saksi sempat memisahkan Saksi V Anak namun tidak lama kemudian ABH I melihat Saksi V Anak membacok anak korban ke arah paha anak korban lebih dari 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) bilah celurit

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian ABH I melihat anak korban mengeluarkan darah dari bagian pahanya dan anak saksi mencoba meleraikan keduanya kemudian anak korban berlari ke arah motor teman-temannya sedangkan ABH II, ABH I, Saksi V Anak dan FAHRI Alias IPEY (DPO) juga melarikan diri.

- Bahwa ABH I menerangkan setelah itu ABH I membuang 1 (satu) buah celurit yang bersimbah darah yang digunakan Saksi V Anak untuk duel tersebut dan anak saksi membuang pakaian yang digunakan Saksi V Anak untuk berduel tersebut ke sebuah kebun.
- Bahwa ABH tidak ikut berduel dengan anak korban Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak melalui Penasihat Hukumnya menerangkan tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang dapat menguntungkan bagi dirinya (saksi *A de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan akan hak-hak dari Anak tersebut akan tetapi Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada saksi yang menguntungkan bagi dirinya yang akan dihadirkan dipersidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Orangtua/Wali dari anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Keluarga sangat menyayangkan dan merasa terpukul dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak sebagai orangtua /Wali masih sanggup membimbing, membina dan melakukan pengawasan terhadap Anak sehingga berharap Anak dapat dihukum seringan-ringannya dan anak akan segera masuk sekolah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum Nomor : tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Khasbullah selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, yang telah melakukan pemeriksaan dengan **HASIL PEMERIKSAAN** Anak Korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia :

✓ Luka – luka :

- Pada pipi kiri, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar dengan liang telinga, terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan kedua

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung lancip. Dasar luka adalah tulang rahang kiri. Luka memiliki kedalaman enam sentimeter. Bila dirapatkan, luka membentuk garis denan ukuran lima koma lima sentimeter,

- Pada lengan kiri atas sisi luar terdapat luka terbuka dengan tepi rata, kedua ujung lancip, dan dasar otot. Bila dirapatkan, luka membentuk garis lurus berukuran dua koma dua sentimeter,
- Pada lengan kiri bawah sisi luar, tiga belas sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan denan ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter,
- Pada tungkai kiri atas sisi depan, empat sentimeter dari lipat paha, terdapat luka terbuka dengan kedua ujung lancip. Bila dirapatkan, luka membentuk garis lurus. Luka memiliki kedalaman enam sentimeter dengan dasar tulang,
- Tepat pada lutut kiri terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter,
- Pada kaki kiri jari satu terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kiri jari dua terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kiri jari tiga terdapat luka lecet berwarna hitam dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kiri jari empat terdapat luka lecet berwarna hitam dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Pada kaki kiri jari lima terdapat luka lecet berwarna hitam dengan ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter,
- Pada kaki kanan jari satu terdapat luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran tujuh koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Pada kaki kanan jari dua terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran nol koma tiga sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kanan jari tiga terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kanan jari empat terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali satu

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter. Pada kaki kanan jari lima terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

KESIMPULAN :

- ✓ Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki yang berusia enam belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada pipi kiri, lengan kiri atas, dan tungkai kiri atas; luka lecet pada lengan kiri bawah, lutut kiri, semua jari pada kaki kiri, dan semua jari pada kaki kanan akibat kekerasan tajam. Sebab pasti mati pada korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat. Perkiraan waktu kematian korban adalah delapan jam hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan jenazah, yaitu pukul lima belas lebih enam menit Waktu Indonesia Bagian Barat tanggal sepuluh Februari tahun dua ribu dua puluh empat hingga pukul satu lebih enam menit Waktu Indonesia Bagian Barat tanggal Sembilan Februari tahun dua ribu dua puluh empat.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) buah helm warna abu-abu
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver dengan Panjang kurang lebih 65 centimeter

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, keterangan Anak dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ABH menerangkan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira Pukul 14.00 WIB di Kampung Neglasari Rt.052/ rw.010 Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi
- Bahwa ABH ditangkap karena ikut membantu melakukan kekerasan terhadap anak yang telah mengakibatkan mati dengan cara :

Awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 16.30 WIB saat ABH sedang nongkrong di sebuah warung yang ada didekat rumahnya yang terletak di Kabupaten Sukabumi kemudian bertemu dengan Saksi V Anak, FAHRI Alias IPEY (DPO) dan ABH I yang sedang melintas menggunakan sepeda mtoor, lalu ketiganya berhenti dan mengajak ABH II

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ikut berduel dan menyuruh ABH II menjaga karena akan satu lawan satu. Kemudian ABH II mau dan ikut dengan ketiga anak tersebut. Kemudian ditengah perjalanan Saksi V Anak memberitahu ABH I untuk berhenti di rumah Saksi V Anak karena Saksi V Anak mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silber berganggang kayu dengan panjang kurang lebih 65 cm yang disimpannya di balik baju. Kemudian kembali melanjutkan perjalanan hingga setibanya di tempat duel tersebut Saksi V Anak dan FAHRI Alias IPEY (DPO) turun di pinggir jalan yang tidak jauh dari lokasi yang mana saat itu ABH I dan ABH II sudah melihat ada sekelompok lain yang diduga musuh, kemudian ABH I dan ABH II menemui kelompok lawan dan memastikan lawan yang mana kurang lebih 12 orang dan salah satunya ada anak korban membawa 1 (satu) bilah senjata tajam pisau dapur. Akhirnya duel tersebut dimulai dan yang maju untuk duel adalah Saksi V Anak dan Anak Korban sedangkan Saksi V Anak bersama dengan FAHRI Alias IPEY (DPO) menunggu di sepeda motor di bagian belakang sedangkan Anak saksi sempat memisahkan Saksi V Anak namun tidak lama kemudian ABH I melihat Saksi V Anak membacok Anak Korban ke arah paha anak korban lebih dari 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) bilah celurit. Kemudian ABH I melihat anak korban mengeluarkan darah dari bagian pahunya dan anak saksi mencoba meleraikan keduanya kemudian Anak Korban berlari ke arah motor teman-temannya sedangkan ABH I, ABH II, Saksi V Anak dan FAHRI Alias IPEY (DPO) juga melarikan diri.

- Bahwa ABH I menerangkan setelah itu ABH I membuang 1 (satu) buah celurit yang bersimbah darah yang digunakan Anak saksi RAFI untuk duel tersebut dan ABH II membuang pakaian yang digunakan Saksi V Anak untuk berduel tersebut ke sebuah kebun.
- Bahwa Para ABH tidak ikut berduel dengan anak korban.
- Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh Para saksi dan Terdakwa;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang (BAS) merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *dakwaan alternatif*, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan kesetusebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

1. Unsur Setiap Orang”
2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, melakukan atau Turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;
3. Unsur mengakibatkan mati;
4. Unsur Mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkaraa *quo* Anak yang dimaksudkan dan diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan karena di duga telah melakukan suatu tindak pidana adalah ABH I berusia 17 (tujuh belas) tahun dan ABH II berusia 15 (lima belas) tahun, sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang identitasnya tersebut telah dibenarkan oleh Anak sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*), dan Anak tersebut dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah dibenarkan oleh Anak maka dengan diatastelah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, melakukan atau Turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Kekerasan* adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Anak* adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa ABH menerangkan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira Pukul 14.00 WIB di Kabupaten Sukabumi
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 16.30 WIB saat ABH sedang nongkrong di sebuah warung yang ada didekat rumahnya yang terletak di, Kabupaten Sukabumi kemudian bertemu dengan Saksi V Anak, FAHRI Alias IPEY (DPO) dan ABH I yang sedang melintas menggunakan sepeda mtoor, lalu ketiganya berhenti dan mengajak ABH II untuk ikut berduel dan menyuruh ABH II menjaga karena akan satu lawan satu. Kemudian ABH II mau dan ikut dengan ketiga anak tersebut. Kemudian ditengah perjalanan Saksi V Anak memberitahu ABH I untuk berhenti di rumah Saksi V Anak karena Saksi V Anak mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silber berganggang kayu dengan panjang kurang lebih 65 cm yang disimpannya di balik baju. Kemudian kembali melanjutkan perjalanan hingga setibanya di tempat duel etrsebut Saksi V Anak dan FAHRI Alias IPEY (DPO) turun di pinggir jalan yang tidak jauh dari lokasi yang mana saat itu ABH Ildan ABH I sudah melihat ada sekelompok lain yang diduga musuh, kemudian ABH Ildan ABH I menemui kelompok lawan dan memastikan lawan yang mana kurang lebih 12 orang dan salah satunya ada Anak Korbanmembawa 1 (satu) bilah

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam pisau dapur. Akhirnya duel tersebut dimulai dan yang maju untuk duel adalah Saksi V Anak dan Anak Korban sedangkan ABH I bersama dengan FAHRI Alias IPEY (DPO) menunggu di sepeda motor di bagian belakang sedangkan Anak saksi sempat memisahkan Saksi V Anak namun tidak lama kemudian ABH I melihat Saksi V Anak membacok Anak Korban ke arah paha anak korban lebih dari 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) bilah clurit, kemudian ABH I melihat anak korban mengeluarkan darah dari bagian pahanya dan anak saksi mencoba meleraikan keduanya kemudian Anak Korban berlari ke arah motor teman-temannya sedangkan ABH II, ABH I, Saksi V Anak dan FAHRI Alias IPEY (DPO) juga melarikan diri.

- Bahwa ABH I menerangkan setelah itu ABH I membuang 1 (satu) buah clurit yang bersimbah darah yang digunakan Saksi V Anak untuk duel tersebut dan ABH II membuang pakaian yang digunakan Saksi V Anak untuk berduel tersebut ke sebuah kebun.
- Bahwa Para ABH tidak ikut berduel dengan anak korban.
- Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh Para saksi dan Terdakwa;
- Bahwa, usia korban saat kejadian berusia 14 (empat belas) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam fakta tersebut telah jelas terjadi kekerasan terhadap anak dibawah umur yaitu terhadap Anak Korban yang saat itu masih berusia sekitar 14 (empat belas) tahun sesuai dengan *Ijazah Sekolah Dasar Nomor : yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Sekolah SDN, yang menerangkan lahir pada tanggal 22 April 2009 dan belum mencapai umur dewasa, yang mana ABH I berusia 17 (tujuh belas) tahun dan ABH II berusia 15 (lima belas) tahun telah membiarkan terjadinya kekerasan terhadap Anak Korban;*

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah dibenarkan oleh Anak maka dengan diatase telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur mengakibatkan mati

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tindak pidana yang mengakibatkan kematian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang baik dengan sengaja atau tidak disengaja dimana akibat perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Hilangnya nyawa ini termasuk jenis tindak kejahatan yang sangat berat karena akibat perbuatan tersebut berakibat hilangnya nyawa yang diambil secara paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB di daerah Kabupaten Sukabumi
- Bahwa benar Saksi V Anak melakukan kekerasan terhadap anak korban menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berukuran 65 (enam puluh lima) sentimeter berganggang kayu warna coklat.
- Bahwa cara Saksi V Anak melakukan perbuatan tersebut dengan cara :
- Awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 14.00 WIB Saksi V Anak mendapatkan kabar dari FAHRI Alias IPEY (DPO) bahwa ada yang mengajak duel dari SMP N satu lawan satu. Mengetahui hal tersebut Saksi V Anak langsung bertemu dengan FAHRI Alias IPEY (DPO) dan menemui ABH I di rumahnya untuk mengajak untuk mengantar ke tempat duel karena Saksi V Anak tidak memiliki sepeda motor. Kemudian setelah ABH I setuju, akhirnya Saksi V Anak, FAHRI Alias IPEY (DPO) dan ABH I berbonceng tiga menuju ke lokasi duel yaitu di Kabupaten Sukabumi. Dan ditengah perjalanan ketiganya bertemu dengan ABH II yang sedang merokok di pinggir jalan, kemudian Saksi V Anak mengajak ABH II untuk ikut dan ABH II menyetujuinya. Namun ditengah perjalanan Saksi V Anak menyuruh ABH I berhenti di rumah Saksi M Rafi terlebih dahulu untuk mengambil 1 (satu) bilah celurit berukuran 65 (enam puluh lima) sentimeter berganggang kayu warna coklat milik Saksi V Anak kemudian kembali melanjutkan perjalanan ke tempat lokasi janji duel. Sesampainya disana ABH II memastikan berapa orang pihak lawan dari SMP N kemudian ada Anak Korban yang mengeluarkan pisau dan Saksi V Anak langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit milik Saksi V Anak dengan posisi saling

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan. Kemudian anak korban hendak menusuk Saksi V Anak akan tetapi ditahan oleh Saksi V Anak dan tidak mengenai Saksi V Anak selanjutnya Saksi V Anak membacok anak korban di bagian kaki kiri anak korban dan selangkangan anak korban menggunakan celurit hingga menyebabkan anak korban mengeluarkan banyak darah, dan berlari ke arah teman-temannya sementara itu Saksi V Anak dan ABH I, ABH II, dan FAHRI Alias IPEY (DPO) pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa, pada saat kejadian Saksi V Anak menggunakan celurit dengan cara membabi buta sehingga mengenai kaki korban dikarenakan saat kejadian kepala korban di cengkiwing atau di pegang oleh anak korban sehingga Saksi V Anak mengarahkan celurit kemana saja karena ingin melepaskan diri dari anak korban;
- Bahwa Saksi V Anak juga menyuruh ABH I untuk membuang 1 (satu) bilah celurit milik Saksi V Anak dan menyuruh ABH II untuk membuang pakaian yang dipakai ABH untuk berduel karena berlumuran darah.
- Bahwa, usia korban saat kejadian berusia 14 (empat belas) tahun ;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi V Anak, Anak Korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Khasbullah selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, yang telah melakukan pemeriksaan dengan **HASIL PEMERIKSAAN** Anak Korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia :
 - ✓ Luka – luka :
 - Pada pipi kiri, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar dengan liang telinga, terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan kedua ujung lancip. Dasar luka adalah tulang rahang kiri. Luka memiliki kedalaman enam sentimeter. Bila dirapatkan, luka membentuk garis denan ukuran lima koma lima sentimeter,
 - Pada lengan kiri atas sisi luar terdapat luka terbuka dengan tepi rata, kedua ujung lancip, dan dasar otot. Bila dirapatkan, luka membentuk garis lurus berukuran dua koma dua sentimeter,

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan kiri bawah sisi luar, tiga belas sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter,
- Pada tungkai kiri atas sisi depan, empat sentimeter dari lipat paha, terdapat luka terbuka dengan kedua ujung lancip. Bila dirapatkan, luka membentuk garis lurus. Luka memiliki kedalaman enam sentimeter dengan dasar tulang,
- Tepat pada lutut kiri terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter,
- Pada kaki kiri jari satu terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kiri jari dua terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kiri jari tiga terdapat luka lecet berwarna hitam dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kiri jari empat terdapat luka lecet berwarna hitam dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Pada kaki kiri jari lima terdapat luka lecet berwarna hitam dengan ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter,
- Pada kaki kanan jari satu terdapat luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran tujuh koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Pada kaki kanan jari dua terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran nol koma tiga sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kanan jari tiga terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kanan jari empat terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Pada kaki kanan jari lima terdapat luka berwarna merah kehitaman dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

KESIMPULAN :

- ✓ Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki yang berusia enam belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada pipi kiri, lengan kiri atas, dan tungkai kiri atas; luka lecet pada lengan kiri bawah, lutut kiri, semua jari pada

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kiri, dan semua jari pada kaki kanan akibat kekerasan tajam. Sebab pasti mati pada korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat. Perkiraan waktu kematian korban adalah delapan jam hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan jenazah, yaitu pukul lima belas lebih enam menit Waktu Indonesia Bagian Barat tanggal sepuluh Februari tahun dua ribu dua puluh empat hingga pukul satu lebih enam menit Waktu Indonesia Bagian Barat tanggal Sembilan Februari tahun dua ribu dua puluh empat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut kekerasan terhadap Anak Korban telah mengakibatkan anak korban meninggal dunia dengan cara Saksi M Rafi membacok anak korban di bagian kaki kiri anak korban dan selangkangan anak korban menggunakan celurit hingga menyebabkan anak korban mengeluarkan banyak darah sebagaimana hasil Visum Et Repertum tersebut, dengan demikian “mengakibatkan mati” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah dibenarkan oleh Anak maka dengan diatas telah terpenuhi menurut hukum;
A.d. 4. Mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira Pukul 14.00 WIB Saksi V Anak mendapatkan kabar dari FAHRI Alias IPEY (DPO) bahwa ada yang mengajak duel dari SMP N satu lawan satu. Mengetahui hal tersebut Saksi V Anak langsung bertemu dengan FAHRI Alias IPEY (DPO) dan menemui ABH I di rumahnya untuk mengajak untuk mengantar ke tempat duel karena Saksi V Anak tidak memiliki sepeda motor. Kemudian setelah ABH I setuju, akhirnya Saksi V Anak, FAHRI Alias IPEY (DPO) dan ABH I berbonceng tiga menuju ke lokasi duel yaitu di Kabupaten Sukabumi. Dan ditengah perjalanan ketiganya bertemu dengan ABH II yang sedang merokok di pinggir jalan, kemudian Saksi V Anak mengajak anak ABH II untuk ikut dan ABH II menyetujuinya. Namun ditengah perjalanan Saksi V Anak menyuruh ABH I berhenti di rumah Saksi V Anak terlebih dahulu untuk mengambil 1 (satu) bilah celurit berukuran 65 (enam puluh lima) sentimeter berganggang kayu warna coklat milik

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi V Anak kemudian kembali melanjutkan perjalanan ke tempat lokasi janji duel. Sesampainya disana ABH II memastikan berapa orang pihak lawan dari SMP N kemudian ada Anak Korban yang mengeluarkan pisau dan Saksi M Rafi langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit milik Saksi V Anak dengan posisi saling berhadapan. Kemudian anak korban hendak menusuk Saksi V Anak akan tetapi ditahan oleh Saksi V Anak dan tidak mengenai Saksi V Anak selanjutnya Saksi V Anak membacok anak korban di bagian kaki kiri anak korban dan selangkangan anak korban menggunakan celurit hingga menyebabkan anak korban mengeluarkan banyak darah, dan berlari ke arah teman-temannya sementara itu Saksi V Anak dan ABH I, ABH II, dan FAHRI Alias IPEY (DPO) pergi dari tempat tersebut., kemudian Bahwa Saksi V Anak juga menyuruh ABH I untuk membuang 1 (satu) bilah celurit milik Saksi V Anak dan menyuruh ABH II untuk membuang pakaian yang dipakai Saksi V Anak untuk berduel karena berlumuran darah, untuk membantu melakukan perbuatan tersebut. Peran yaitu ABH I adalah Mengantar Saksi V Anak ke tempat duel menggunakan sepeda motor dan Membuang 1 (satu) bilah celurit milik Saksi V Anak sedangkan peran ABH II adalah membuang pakaian yang dipakai Saksi V Anak untuk berduel karena berlumuran darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang dikemukakan orang tua/ Wali Para anak yaitu anak-anak masih muda dan masih ingin melanjutkan sekolah dan secepatnya masuk sekolah dan Orang tua anak masih bisa mengawasi dan menjaga anaknya, sehingga anak dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya maupun pembelaan atau permohonan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Para anak yang menyampaikan mengenai kesanggupan bahwa Orangtua menjaga dan mendidik anaknya, dihubungkan dengan saran dari petugas Bapas dalam litmasnya agar Para Anak sebaiknya di Diversi maka Hakim mempertimbangkan putusan yang tepat dalam amar putusannya sesuai perbuatan Terdakwa;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum maka terhadap Anak haruslah perbuatannya dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu *tersebut*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hukuman yang tepat bagi Para anak dalam perkara ini adalah pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah helm warna abu-abu;
- (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver dengan Panjang kurang lebih 65 centimeter;

oleh karena barang bukti masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Cbd , maka barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Masih Sekolah;
- Anak bersikap sopan dipersidangan, mengakui seluruh perbuatannya juga tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak belum pernah dihukum (di pidana);
- Anak masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan menjadi lebih baik dikemudian hari dan belajar dari kesalahan yang saat ini diperbuatnya;
- Bahwa antara Keluarga Korban dan Keluarga Anak saling memaafkan dan telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak di jatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu *membiarkan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati*, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Kelas II Bandung;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah helm warna abu-abu
 - (satu) bilahsenjata tajam jenis celurit warna silver dengan Panjang kuranglebih 65 centimeter

Dipergunakan dalam perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Cbd ;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, oleh Ketua Majelis selaku Hakim Ketua, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, oleh Ketua Majelis selaku Hakim Ketua, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Panitera Pengganti, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Penasihat Hukum Anak, Para Anak dan Orang tua Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan Klas I A Bandung ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd